

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas dari penduduk Indonesia adalah beragama Islam maka tidak heran banyak produk syariah salah satunya di bidang ekonomi. Di zaman yang semakin maju ini lembaga keuangan mempunyai peran penting dalam membantu perdagangan khususnya kepada orang yang tidak memiliki modal. Namun, sebagai umat Islam pastinya kita ingin menghindari yang namanya riba untuk itu muncul lembaga keuangan syariah sebagai penolong umat Islam yang sedang membutuhkan modal tanpa ada riba didalamnya.

Perkembangan lembaga keuangan syariah pada saat ini sudah mulai ramai dan diminati oleh berbagai pihak. lembaga keuangan syariah diantaranya ada Perbankan Syariah, Badan Usaha Syariah, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan lain sebagainya. Lembaga keuangan syariah adalah sebagai suatu sistem yang dimana menerapkan prinsip-prinsip ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam. Tugas dari lembaga keuangan syariah diantaranya adalah menyalurkan dan menghimpun dana.

Perbedaan antara lembaga keuangan konvensional dengan lembaga keuangan syariah salah satunya adalah terletak pada akadnya, dalam lembaga keuangan syariah terdapat akad-akad dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Lembaga keuangan setingkat *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mempunyai kegiatan melayani penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. secara umum adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu

dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>1</sup> *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt ak-malwa al-tamwil* dengan kegiatan yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan mendorong kegiatan menabung, dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi, selain itu *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) juga menerima titipan zakat, infak, sedakah dan menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>2</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan salah satu model lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi paling sederhana yang saat ini banyak muncul di Indonesia hingga ribuan, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan nilai asetnya sampai triliyunan yang bergerak di kalangan masyarakat ekonomi bawah, berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi kegiatan ekonomi bagi pengusaha kecil berdasarkan prinsip syariah. Tujuan yang ingin dicapai para pengagasnya tidak lain untuk menampung dan menyalurkan kembali kepada masyarakat terutama pengusah-pengusaha semisal pengusaha muslim yang membutuhkan bantuan modal untuk pengembangan bisnisnya dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan kepada para nasabah berdasarkan prinsip syariah, seperti *murabahah*, *mudharabah*, *qrad* dan lain-lain, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) adalah lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.<sup>3</sup>

Dalam melaksanakan kegiatannya *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) mempunyai asas, landasan, visi, misi, fungsi dan prinsip-prinsip serta ciri khas yang dimiliki *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan syariah non bank yang mempunyai legalitas dan badan hukum. *Baitul Maal*

---

<sup>1</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 92.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009), 452.

<sup>3</sup> Heri Sudarsono, *BMT dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2007), 97.

*wa Tamwil* (BMT) didirikan secara berproses dan bertahap yang dimulai dari Kelompok Lembaga Swadaya Masyarakat (KSM).

Dari berbagai alternatif yang ada *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) diyakini sebagai satu wahana yang dinilai strategis untuk upaya pemberdayaan umat. Mengingat kelemahan umat Islam sebagai pelaku ekonomi disebabkan oleh faktor ketidakmampuan mereka dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan yang ada.<sup>4</sup> Kegiatan pembiayaan di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dilakukan untuk usaha mikro dan kecil. Antara lain dapat berbentuk pembiayaan *muharabahi*, *musyarakah*, *murabahah*, *bay bithaman ajil*, dan *qard al-hasan*.

Salah satunya yaitu di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cirebon, merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kini berbasis koperasi, yang berfungsi sebagai memnghimpun dan meyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan atau pembiayaan (*lending*) dan simpanan (*funding*). Dalam pembiayaan di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cirebon mayoritas dari anggotanya menggunakan pembiayaan akad *murabahah*. Apabila seseorang melakukan kerjasama dengan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) maka akan ada akad atau kontrak perjanjian antara kedua belah pihak untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari. Menurut para ahli hukum Islam kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara *ijab* dan *qobul* sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada objek perikatan.<sup>5</sup>

*Murabahah* berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murahabatan* yang berarti untung atau menguntungkan, para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga

---

<sup>4</sup> A. Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 24.

<sup>5</sup> Mohamad Hidayar, *An Introduction To The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 324.

pokok barang yang akan dijual berikut keuntungan kepada pembeli.<sup>6</sup> Dalam penyaluran pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *murabahah* dengan nasabah. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Apabila telah ada kesepakatan antara bank dan nasabahnya, maka bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah.<sup>7</sup>

Secara umum nasabah mengajukan permohonan pembelian suatu barang dimana barang tersebut akan dilunasi oleh pihak bank syariah kepada penjual. Sementara nasabah bank syariah melunasi pembiayaan tersebut kepada bank syariah dengan menambah sejumlah margin kepada pihak bank syariah dengan perjanjian *murabahah* yang telah disepakati sebelumnya antara nasabah dengan bank syariah. Setelah itu, pihak nasabah dapat melunasi pembiayaan tersebut baik secara tunai maupun dengan cara angsuran.<sup>8</sup>

Pembiayaan modal kerja merupakan solusi bagi para pengusaha untuk memperluas bisnis yang dijalankannya. Pembiayaan modal kerja merupakan pembiayaan yang dapat digunakan untuk memperluas usaha yang dijalani. Misalnya untuk mengembangkan produksi. Setiap usaha memerlukan pengembangan usaha agar tidak kalah dengan para pesaing dan untuk mempertahankan konsumen agar tidak berpindah ke pengusaha lain yang memiliki produk lebih unggul dan bervariasi. Pembiayaan Modal Kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan : peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksi maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi. Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of palace* dari suatu barang.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Snar Grafika, 2012), 108.

<sup>7</sup> Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), 201.

<sup>8</sup> Lasmiatun, *Perbankan Syariah* (Semarang: LPSDM. RA Kartini, 2010), 11.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160.

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) yang berbadan hukum Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) merupakan lembaga keuangan intermediasi yang tidak mempunyai persediaan barang dagang yang diperjual belikan. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) hanya mengelola dana pihak ketiga untuk disalurkan melalui akad yang sesuai dengan kebutuhan pembiayaan kepada anggota. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) harus mencari *supplier* yang sesuai untuk anggota yang mengajukan pembiayaan *murabahah*. Akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih dikenal dengan *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP) karena pihak penjual (Lembaga Keuangan Syariah) tidak memiliki barang yang diminta oleh nasabah, lembaga keuangan syariah hanya mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang memesannya.<sup>10</sup>

Sebagai seorang pedagang tentu membutuhkan modal untuk dapat memutar perdagangannya, tak jarang pedagang yang terpaksa berhenti karena kekurangan modal atau kehabisan modal dan bangkrut. Untuk itu BMT berperan membantu para pedagang agar tetap mempunyai modal untuk tetap berdagang melalui pembiayaan (*lending*).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* disebutkan bahwa jika bank kehendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, prinsip, menjadi milik bank.<sup>11</sup> Pada intinya, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjual belikan harus sudah menjadi milik bank *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariah Islam. Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi

---

<sup>10</sup> Endro Wibowo, "Manajemen Resiko Pembiayaan Murabahah di BMT Amanah Ummah," *Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Ali Thalib* 1:2 (Desember 2015): 116.

<sup>11</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah.

miliknya.<sup>12</sup> Mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan dalam pencairan uang yang senilai dengan harga barang yang dikehendaki oleh anggota dan pihak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Pembiayaan di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon juga mengalami masalah, banyak faktor diantaranya ada masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan *murabahah*, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan konvensional. Padahal menurut Fatwa DSN-MUI tidak seperti itu, *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berkedudukan sebagai penjual sedangkan anggota *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) berkedudukan sebagai pembeli. Selain itu, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *murabahah* bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek pembiayaan yang harus senantiasa diteliti dan dibahas agar senantiasa sesuai dengan sumber aslinya.

Oleh karena itu, dari latar belakang masalah yang dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon dan mengkaji mekanisme prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja dagang menggunakan akad *murabahah* di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon. Untuk itu peneliti mengambil judul “**Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di KSPPS BMT Nu Sejahtera Kc Losari Kab Cirebon)**”.

---

<sup>12</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 73.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah upaya peneliti untuk mengeksplorasi dengan berbagai prespektif, sehingga kemungkinan banyak pertanyaan yang diajukan.<sup>13</sup> Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasi inti dari permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

#### a. Wilayah Kajian

Penelitian ini mengkaji tentang pengembangan implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon, Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Peran BMT dalam Pemberdayaan Umat.

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini penulis akan menafsirkan “**Analisis Implementasi Akad Murabahah Dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi kasus di KSPPS BMT Nu Sejahtera Kc Losari Kab Cirebon)**”. langsung kepada para pengelola *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT), dengan cara melakukan observasi dan wawancara. Sehingga penulis bisa mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti.

---

<sup>13</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam* (Cirebon: CV. Aksarasatu Cirebon, 2020), 9.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai kendala dalam pengembangan *Pertama*, masyarakat awam yang masih belum faham tentang pembiayaan *murabahah*, karena masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan *murabahah* sama dengan pembiayaan konvensional. *Kedua*, mengenai prosedur pengajuan pembiayaan dan dalam pencairan uang yang senilai dengan harga barang yang dikehendaki oleh anggota dan pihak *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT). *Ketiga*, terdapat juga indikasi adanya ketidaksesuaian antara konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan *murabahah* bagaimana alur pembiayaan itu terjadi dan mengenai peralihan kepemilikan objek pembiayaan.

**2. Pembatasan Masalah**

Peneliti perlu batasan dan ruang lingkup persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini pada implementasi akad *murabahah* yang disalurkan untuk modal kerja dagang agar terfokus dan terarah sehingga diperlukan adanya batasan. Untuk itu penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian pada **Analisis Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Modal Kerja Dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus di KSPPS Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon.**

**3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana penerapan akad *murabahah* dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon?
- b. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon?



## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang dirumuskan penulis yakni:

- a. Untuk mengetahui penerapan akad murabahah dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera KC Losari Kab Cirebon.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah implementasi akad murabahah dalam pembiayaan modal kerja dagang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mendalami teori yang ada dalam perkuliahan, upaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan perbandingan antara teori dengan yang terjadi dilapangan.

#### b. Manfaat Secara Praktis

##### 1) Bagi Lembaga KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon

- a) ebagai sarana untuk menjembatani hubungan antara BMT dengan penyelenggara jurusan untuk kerjasama lebih lanjut.
- b) ebagai bahan pertimbangan dan sumabangan pemikiran dalam membuat kebijaksanaan atau keputusan dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

##### 2) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat mengenai penyaluran dana menggunakan pembiayaan akad murabahah.

### 3) Bagi Peneliti

Agar peneliti dapat mengetahui penerapan akad murabahah dalam pembiayaan di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon baik dari segi mekanisme maupun prosedurnya.

### 4) Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai sarana pembanding dan sarana pijakan dalam melaksanakan penelitian lebih lanjut dengan memperluas penelitian dari sisi yang berbeda.

## D. Literatul Review

*Literatul review* mengungkap sejumlah karya ilmiah sebelumnya yang memiliki relevansi dan dinilai penting terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Ini bertujuan untuk mengecek sejauhmana penelitian yang akan dilakukan ini pernah diteliti atau belum diteliti oleh orang lain.<sup>14</sup> Berikut ini adalah beberapa penelitian yang membahas persepsi atau pandangan tentang akad murabahah:

1. Skripsi Yuridar Ayu Safitri, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo Kabupaten Pringsewu*”. Penelitian ini membahas tentang penetapan margin disetiap lembaga keuangan syariah merupakan acuan utama dalam berbagai macam transaksi yang ada. Peneliti Melakukan wawancara terakait berapa penetapam margin *murabahah* di BMT Assyafi’iyah Sukoharjo dan mendapatkan data yaitu sebesar 2,3% sampai 3.5%. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu

---

<sup>14</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Pedoman Skripsi Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam*, 13.

mengamati objek mulai dari perilaku dan orang-orang yang ada dalam subjek penelitian.<sup>15</sup>

2. Skripsi Zahrotul Laina, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring*”. Penelitian ini membahas mengenai secara umum transaksi murabahah di BMT Insan Sejahtera dalam memberikan pembiayaan *murabahah* kepada calon nasabah adalah harus mengisi formulir dan melengkapi persyaratan pembiayaan setelah itu dilakukan survei oleh pihak BMT. Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh BMT Insan Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan adalah teguran, penjadwalan ulang, memberikan tambahan jumlah kredit, penyitaan jaminan, eksekusi jaminan, dan penghapusan hutang (apabila usaha bangkrut dan menjadi fakir miskin). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Adapun kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>16</sup>
3. Skripsi Riana Dwi Ariani, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Amin Wangon*”. Pada penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip *character* dan *collateral* pada produk pembiayaan. Persamaan dengan penelitian Riana dari peneliti adalah sama-sama membahas tentang akad *murabahah*.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Yudiar Ayu Safitri, “Analisis Pembiayaan Murabahah Dalam Meningkatkan Margin Pembiayaan di BMT Assyafiyah Sukoharjo Kibupateng Pringsewu.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

<sup>16</sup> Zahrotul Laina, “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah di BMT Insan Sejahtera Cabang Cepiring.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

<sup>17</sup> Riana Dwi Ariani, “Analisis Penerapan Prinsip Character dan Collateral Pembiayaan Murabahah di BMT Al-Amin Wangon”, (*Skripsi* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Purwokerto, 2016)

4. Skripsi Navitri Novitasari, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016 yang berjudul “*Analisi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunungpati*”. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Dalam menangani kredit macet tidak langsung menarik ataupun menjual jaminan yang telah dijaminan oleh nasabah. Apabila terjadi kredit macet, pihak BMT akan melakukan penelitian lebih lanjut bagaimana hal ini bisa terjadi dengan menggunakan metode pendekatan secara kekeluargaan (*ukhuwah*). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh berupa data kualitatif yang dikembangkan dengan metode deskriptif.<sup>18</sup>
5. Skripsi Nurul Laliyah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pengadaan Barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro*”. Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap mengenai akad murabahah dalam pembiayaan pengadaan barang di KJKS BMT Usaha Arta Sejahtera Bojonegoro. Dalam pembiayaan disini lebih membahas terhadap tinjauan berdasarkan hukum Islamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu jenis penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah.<sup>19</sup>
6. Skripsi Dinda Sekar Langit, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2019 yang berjudul “*Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya(Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno)*”. Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan akad

---

<sup>18</sup> Navitri Novitasari, “Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Murabahah di BMT Al-Hikmah Ungaran Cabang Gunung Pati.” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016).

<sup>19</sup> Nurul Laliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Murabahah dalam Pembiayaan Pengadaan Barang di KJKS BMT Usaha Artha Sejahtera Bojonegoro.”(*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Ampel, 2018).

pembiayaan *murabahah* di BMT Al Karomah sesuai dengan syarat dan rukun *murabahah* apakah sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* dan untuk penyelesaian permasalahannya yang berhubungan dengan akad pembiayaan *murabahah* di BMT Al Karomah. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yakni penelitian dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang telah dialami subyek peneliti.<sup>20</sup>

### E. Kerangka Pemikiran

Dalam menunjang kelangsungan usahanya, perusahaan memerlukan dana yang cukup untuk membiayai seluruh kegiatan operasi dan pada akhirnya untuk mencapai salah satu tujuan usaha berupa keuntungan. Dalam operasionalnya bank konvensional memberikan kredit kepada peminjam atau debitur, sedangkan BMT memberikan pembiayaan kepada anggota yang akan dibiayai. Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah lembaga yang dalam aktifitasnya, baik penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atau dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) merupakan suatu lembaga yang terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Baitul Maal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti : zakat, infaq, dan sedekah. Adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Implementasi adalah proses pengolahan yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu proses penerapan teori ke dalam aktivitas operasional yang disesuaikan dengan fakta yang terjadi.

---

<sup>20</sup> Dinda Sekar Langit, “Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah dan Penyelesaian Permasalahannya (Studi Kasus di BMT Al-Karomah di Jatipurno).” (*Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Pembiayaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan penyediaan atau penyaluran dana untuk investasi atau kerjasama yang dilakukan oleh KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon. Sehingga melalui pembiayaan tersebut, dana dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Pembiayaan disini lebih difokuskan pada pembiayaan yang lebih banyak digunakan oleh nasabah.

Modal kerja diartikan sebagai sejumlah dana yang dipergunakan untuk membiayai oprasional perusahaan mulai dari pengadaan bahan baku maupun bahan setengah jadi, membiayai tenaga kerja dan biaya *overhead*, proses produksi barang sampai dengan barang tersebut terjual atau dengan kata lain modal kerja adalah sejumlah dana atau kas yang tertanam dalam aktiva lancar yang dipergunakan untuk menjalankan aktivitas perusahaan.<sup>21</sup>

*Murabahah* berasal dari kata *rabaha*, *yurabihu*, *murahabatan* yang berarti untung atau menguntungkan, para fuqaha mengartikan *murabahah* sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingat penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungan kepada pembeli.<sup>22</sup>

Menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah No: 91/Kep/M.KUKMI/IX/2004 tentang Petunjuk Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah: *Murabahah* adalah tagihan atas transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati pihak penjual (koperasi) dan pembeli (anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya) atas transaksi jual beli tersebut, yang mewajibkan anggota untuk melunasi kewajibannya sesuai

---

<sup>21</sup> Kasmir, Analisis *Laporan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 250.

<sup>22</sup> Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, 108.

jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran imbalan berupa margin keuntungan yang disepakati dimuka sesuai akad.

Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000, bahwa dalam rangka membantu masyarakat guna melangsungkan meningkatkan kesejahteraan dan berbagai kegiatan, bank syariah perlu memiliki fasilitas *murabahah* bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan penjual membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>23</sup>

Dari beberapa produk bank syariah indonesia yang paling banyak digunakan adalah produk pembiayaan akad *murabahah*. Perlu diketahui adanya Penerapan denda keterlambatan pembayaran angsuran di bank syariah dengan mengacu pada fatwa No. 17/DSN–MUI/IX / 2000 Tentang Sanksi atas Nasabah mampu, yang menunda – nunda pembiayaan dianggap sudah tepat. Hal tersebut berdampak bagi pihak bank syariah yaitu pada peningkatan kewaspadaan dalam mengelola pembiayaan *murabahah*.<sup>24</sup>

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 13/DSNMUI/IX/2000 Tentang Uang Muka Dalam *Murabahah* pada butir ke tiga dijelaskan bahwa jika nasabah membatalkan akad *murabahah*, nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.<sup>25</sup>

fatwa No: 46/DSN-MUI/II/2005 dalam rangka untuk membantu masyarakat atau nasabah guna untuk mempertahankan rasa kepercayaan fatwa tersebut tentang potongan tagihan *murabahah*.

Prinsip-prinsip dasar dan etika bisnis yang terdapat dalam konsep ekonomi Islam, kini diimplementasikan dan dijadikan landasan operasioanal lembaga-lembaga keuangan syariah sejenis BMT di Indonesia. Prinsip-prinsip


<sup>23</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.

<sup>24</sup> Harmoko, *Analisis Penerapan Denda Keterlambatan Pembayaran Angsuran Dalam Akad Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah* (Berdasarkan Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000). *Qawānin Journal of Economic Syaria Law*, 3(1), (2019), 32-49.

<sup>25</sup> Rizkiqah, Ika Fatikhah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Uang Muka Dalam Murabahah* (Studi Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 13/DSN-MUI/IX/2000), *Skripsi*, Banten : Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, 2018

dan etika bisnis Islam tersebut, dijabarkan dalam berbagai produk jasa dan layanan lembaga keuangan syariah berupa penggunaan mekanisme bagi hasil (*profit and loss sharing*), seperti: simpanan, pinjaman kredit dan pembiayaan dengan cara *mudharabah*, *musyarakah*, *giro wadiah*, *murabahah*, *qardul hasan*, dan sebagainya.<sup>26</sup>

**Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran**



#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, Studi Lapangan yaitu suatu metode penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan secara sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat objek tertentu. Penelitian deskriptif ditujukan untuk memaparkan dan

<sup>26</sup> Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 45-47.



menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Metode ini sering disebut juga dengan metode analitik.<sup>27</sup>

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai semua hal yang berkaitan dengan Prinsip Arbitrase Syariah Dalam Mencegah Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah.

## 1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) BMT (*Baitul Maal wal Tamwil*) Nusa Ummat (NU) Sejahtera Cirebon yang beralamat di Jl. Depan Ps., Harjamukti, Kec. Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat.

## 2. Metode dan Pendekatan Penelitian

### a. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dengan mengungkapkan berbagai fenomena atau keunikan yang terdapat dalam suatu tempat, individu, kelompok, masyarakat, organisasi, dan/atau keadaan sosial dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah

### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian menggunakan metode studi kasus. Metode penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi yang

---

<sup>27</sup> Nur Arifah, *Panduan Lengkap Menyusun Dan Menulis Skripsi, Tesis, Dan Disertasi, Lengkap Dengan Teknik Jitu Menyusun Proposal Agar Segera Disetujui* (Yogyakarta: Araska, 2018), 55-56.

mendalam tentang individu dan berjangka waktu relatif lama, terus menerus serta menggunakan objek tunggal, artinya kasus dialami oleh satu orang. Keuntungan terbesar dari studi kasus adalah kemungkinan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam.

Peneliti melakukan studi kasus dengan landasan teori sebagai acuan ketika peneliti akan menggali suatu hal yang berkaitan dengan subjek. Diharapkan dengan landasan teori yang telah disebutkan pada sebelumnya dapat mendasari setiap langkah yang dilakukan oleh peneliti, baik ketika menyusun pedoman wawancara, ketika melakukan wawancara, ketika menggali data dari sumber lain yang terkait.

### 3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah diperoleh dari wawancara langsung kepada manager *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahterah Cirebon staf dan nasabah. Serta Fatwa DSN-MUI.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan yang ada di *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) NU Sejahtera Cirebon, buku, Jurnal, fatwa, referensi lain.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan metode triangulasi beberapa peneliti yang saling berhubungan atau mendukung antara lain adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penggunaan metode tersebut disesuaikan dengan tujuan dan keperluan yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan antara dua orang atau lebih, dimana kedua pihak yang terlibat dan memiliki hak

yang sama untuk bertanya dan menjawab. Peneliti menggunakan metode ini dengan cara melakukan metode wawancara langsung kepada *Meneger KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Nu Sejahtera Cirebon* staff dan nasaba, yang bertugas. Wawancara yang dilakukan dengan menanyakan pembiayaan menggunakan akad murabahah serta pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di *KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Sejahtera Cirebon* dan mekanisme operasional.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan, pengolahan, penyimpanan informasi data dalam bidang pengetahuan. metode dokumentasi yang dilakukan peneliti adalah dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini dan berupa arsip, file, dan foto mengenai pembiayaan di *KSPPS Baitul Maal wa Tamwil (BMT) NU Sejahtera Cirebon*.

c. Observasi

Observasi adalah proses mengamati subjek penelitian beserta lingkungannya dan melakukan perekaman dan atas perilaku yang diamati tanpa mengubah kondisi alamiah subjek dengan lingkungan sosialnya. Observasi juga bisa disebut dengan proses penggalian data yang dilakukan langsung oleh peneliti sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai objek manusia dan lingkungannya.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif dari data yang diperoleh selama melakukan pengamatan. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Afifudin dan Beni Ahmad Sebani, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018), 145.

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## 6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di **KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU SEJAHTERA KC LOSARI KAB CIREBON**

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembaca mudah memahami isi kandungan skripsi ini, peneliti membagi dalam 5 (lima) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub bab dengan sistematika berikut ini:

### **BAB I           PENDAHULUAN**

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, literatur review, kerangka teori, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA AKAD MURABAHAH**

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian antara lain , konsep, LKS, BMT, pembiayaan, modal kerja, dagang, pengertian akad *murabahah*, fatwa DSN-MUI.

## **BAB III GAMBARAN UMUM KSPPS BMT NU SEJAHTERA CIREBON**

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang sejarah KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon, visi dan misi, struktur organisasi, dan mekanisme operasional.

## **BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN MODAL KERJA DAGANG PADA KSPPS BAITUL MAAL WA TAMWIL (BMT) NU SEJAHTERA CIREBON)**

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang penerapan akad *murabahah* dalam pengajuan pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah implementasi akad *murabahah* dalam pembiayaan modal kerja dagang di KSPPS BMT NU Sejahtera Cirebon.

## **BAB V PENUTUP:**

Pada bab ini di dalamnya berisi uraian tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang ada dan sara